



BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dibidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu adanya Pelimpahan Kewenangan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/3023/SJ perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Lembaga PTSP dan Surat Bupati Mukomuko Nomor 061/257/KPTSP/IX/2012 perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Lembaga PTSP, maka kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kondisi Kabupaten Mukomuko saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

J. d. Be 1/20

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
5. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPTSP adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dengan sistem satu pintu.

J. Be. Aze


6. Pelimpahan Kewenangan adalah pemberian kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani naskah Perizinan dan Non Perizinan yang ada di daerah Kabupaten Mukomuko kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
10. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati Mukomuko melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko, dengan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.



- (4) Tata cara penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN MEKANISME PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan wajib memperhatikan :
- a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan dan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelumnya wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Bupati serta berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip efisiensi, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Dalam hal penerbitan perizinan dan non perizinan secara teknis mengharuskan pemeriksaan lapangan dan/atau lokasi, pertimbangan hukum, penghitungan dan penetapan retribusi, dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan beranggotakan masing-masing wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, dibawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima dan atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature: 30 Pe Fe⁴

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan dan penertiban setiap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membuat laporan kepada Bupati Mukomuko dan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Dinas Teknis terkait setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Standar Operasional Pelayanan Perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

JC Be fze 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.


Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 13 MEI 2013

 **BUPATI MUKOMUKO,**

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 13 MEI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


SYAFKANI, SP

Pembina Tk. I NIP. 19591124 198003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 13

**JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO YANG DILIMPAHKAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO**

| | |
|----|---|
| 1. | <p>DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</p> <p>A. BIDANG PERKEBUNAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Perkebunanb. Izin Usaha Perkebunan Budidayac. Izin Usaha Perkebunan Pengolahand. Surat Tanda Daftar Perkebunan Budidayae. Surat Tanda Daftar Perkebunan Pengolahan <p>B. BIDANG KEHUTANAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s/d 2000 m³ / tahunb. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s/d 2000 m³ / tahunc. Izin Pemanfaatan Kayud. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alame. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanamanf. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistemg. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu <p>C. BIDANG PETERNAKAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Pemotongan Hewanb. Izin Usaha Peternakanc. Izin Rumah Potong Hewan Ruminansia |
|----|---|

7
4

| | |
|----|--|
| 2. | <p>DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Trayek Angkutan Desa b. Izin Usaha Jasa Angkutan c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi |
| 3. | <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan b. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan |
| 4. | <p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, UKM DAN INVESTASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Industri b. Tanda Daftar Industri c. Izin Perluasan Industri d. Surat Izin Usaha Perdagangan e. Tanda Daftar Perusahaan f. Tanda Daftar Gudang |
| 5. | <p>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Izin Penelitian b. Tanda Daftar Organisasi |
| 6. | <p>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Penelitian b. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini |
| 7. | <p>DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Undian b. Izin Pengumpulan Sumbangan Berupa Uang/Barang c. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing |



| | |
|-----|---|
| 8. | <p>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Gangguan b. Pendaftaran Penanaman Modal c. Izin Prinsip Penanaman Modal d. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal f. Izin Usaha Penanaman Modal g. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal h. Izin usaha penggabungan Penanaman Modal i. Izin usaha perubahan Penanaman Modal |
| 9. | <p>DINAS PEKERJAAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian e. Izin Usaha Jasa Pertambangan f. Surat Izin Pengembalian dan Pemanfaatan Air Tanah g. Surat Izin Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan h. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Mata Air i. Surat Izin Pengeboran j. Surat Izin Juru Bor k. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah l. Izin Penyimpanan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak m. Izin Ketenagalistrikan |
| 10. | <p>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata |
| 11. | <p>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan b. Izin Pembuangan Limbah ke Sungai c. Izin Pembuangan Limbah ke Lahan d. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

12. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN PERTANAHAN

a. Persetujuan Prinsip

b. Izin Lokasi

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 13 MEI 2013

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 13 MEI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,




SYAFKANI, SP

Pembina Tk. I NIP. 19591124 198003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 13

**MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2013
TANGGAL 13 MEI 2013



BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS